

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)

Oleh:

Yenni Sri Utami, S.IP, M.Si (yen_986@yahoo.com)

Dra. Siti Fatonah, M.Si (ona_cahaya@yahoo.com)

Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 2, Tambakbayan Yogyakarta

Abstract

The divorce rate in the of Yogyakarta city also increased in this two last years, while the KUA strives to improve the quality of marriage according teaching of islamic.through counseling and marriage counseling continuously and consistently. It is inteded that can to realize home stairs that harmonious. BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) through counseling and mediation serve consultations marriage against the family problematic. The Capacity of communicating a BP4 counselors play an important role in carrying out its duties to prevent divorce. This reasearch was conducted to evaluate the communication strategy executed BP4 counselors Mergangsan District of Yogyakarta in preventing divorce. Through research kualitatif with approaches to case study (studi kasus) is used to solve the existing problems in this study. The results of the research showed that the BP4 as a semi-official agency under the coordination KUA role in mediating and preventing divorce is merely to help resolve the problems faced by married couples who disagree so peaceful. However, in practice communication BP4 less able to function properly to prevent divorce. This is due to personal ability BP4 who do not have the ability as a mediator. The counselor BP4 at KUA Mergangsan district of Yogyakarta besides there is only one person, and even then did not have the educational background of competent, well in carrying out its duties do not have a Standard Operating Procedure (SOP) a counselor. Thus the need for reform and improvement of the quality of existence BP4 counselors at KUA Mergangsan district of Yogyakarta since there are many who need it.

Key words: Marriage, KUA, Counseling.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian perlu disadari bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup atau selamanya. Pemutusan ikatan suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian sedangkan pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Namun relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Kadang-kadang mereka gagal dalam membangun rumah tangga karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi dan terpaksa harus diselesaikan dengan perceraian.

Indonesia memiliki tingkat perceraian tertinggi di Asia dan menghadapi angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, pada beberapa tahun silam biasanya angka perceraian mencapai 60.000 per tahun. Pasca reformasi perceraian rata-rata naik menjadi 200.000 per tahun. atau 10 persen

dari perkawinan berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2013 jumlah perkara bidang perceraian mencapai 284.579. Ironisnya, jika dahulu perceraian yang terjadi akibat suami menceraikan isteri. Sekarang terbalik, justru isteri yang menggugat cerai. Sebanyak tiga per empat dari peristiwa perceraian itu bermunculan di kota-kota besar. Kebanyakan isteri yang menceraikan suami atau cerai gugat, bukan talak. Dari banyaknya peristiwa perceraian itu, diperkirakan 80 persen perceraian menimpa pada tatanan rumah tangga muda lima tahun (Suara Merdeka, 15 Desember 2014).

Angka perceraian di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir ini. Terdapat 593 kasus perceraian pada tahun 2013, terdiri dari gugat cerai 424 dan talak cerai 169. Pada tahun 2014 sebanyak 652 kasus dengan 462 gugat cerai dan 190 talak cerai. Sementara selama Januari 2015 terdapat 46 gugat cerai dan 27 talak cerai (Kedaulatan Rakyat, 4 Februari 2015).

Menurut Badan Peradilan Mahkamah Agung faktor pertama yang menjadi pemicu perceraian yang terjadi di Indonesia adalah masalah ekonomi. Satu dari lima perceraian dipicu oleh persoalan ekonomi. Penyebab kedua adalah perselingkuhan kemudian adanya kekerasan fisik serta poligami yang tidak sehat. Penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 adalah perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri (50 %), terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri (16%), masalah ekonomi keluarga, (24%) suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak (3%), serta suami suka memukul istri (7%).

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Kegiatan ini dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dengan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang akan bercerai dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati ke dua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam sebuah rumah tangga. Peraturan MA No 1 /2008 tanggal 31 Juli 2008 membuat peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkar di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi dengan mengatur proses mediasi.

Penelitian yang dilakukan Furi (2011) menunjukkan peran BP4 belum optimal dan tindak lanjut dari penyelesaian kasus belum dapat diselesaikan secara baik. Sementara penelitian Bahalwan (2012) tentang efektivitas mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Jakarta Timur menyimpulkan bahwa ke dua lembaga ini belum efektif dalam memediasi keluarga yang bermasalah. Hal ini disebabkan perselisihan keluarga yang masuk ke Pengadilan Agama sudah sangat memanas sehingga sulit untuk mengupayakan perdamaian bagi ke dua belah pihak.

Komunikasi berperan penting dalam kegiatan konseling dan mediasi yang dilakukan oleh konselor BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian. Melihat penelitian sebelumnya yang menunjukkan kurang optimal dan efektifnya kinerja BP4 dalam proses mediasi, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas komunikasi konselor BP4.

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Komunikasi efektif terjadi apabila penerima dapat menginterpretasikan pesan yang diterima sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Di sini pengirim pesan adalah konselor BP4 sedangkan penerima pesan adalah pasangan suami istri bermasalah yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang bisa dianggap sebagai klien. Efektivitas komunikasi akan tercapai apabila cara konselor dalam menyampaikan pesan-pesannya sudah tepat sehingga komunikasi dapat berjalan secara dua arah antara konselor dan kliennya. Baik isi pesan maupun cara dan saluran dalam menyampaikan pesan harus diperhatikan agar terjadi komunikasi efektif.

Dari paparan diatas, maka tulisan ini akan mengevaluasi tentang komunikasi yang dilakukan konselor BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dalam menjalankan perannya agar mampu mencegah terjadinya perceraian klien.

Komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan berada dalam keadaan *homophily*. Jika antara komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap dan bahasa, maka komunikasi di antara mereka akan lebih efektif. Menurut Mc. Crosky, *et.al dalam* Effendy (1993:17) komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan yang paling tinggi derajatnya (*great accuracy*) antara komunikator dan komunikan dalam setiap situasi. *Total accuracy* dalam komunikasi menghendaki komunikator dan komunikan mempunyai pengalaman yang benar-benar sama dalam semua hal yang dibicarakan.

Asrowi (2011) mengembangkan model komunikasi koseling yang efektif berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan konseling individual pada guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri di Solo. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ketrampilan dasar komunikasi konseling yang secara empiris teruji efektif adalah terdiri dari ketrampilan menyambut atau memperhatikan konseli, memimpin pembicaraan, merefleksi perasaan, menyimpulkan, mengkonfrontasi, menginterpretaserta ketrampilan memberi informasi dan nasehat.

Menurut Schramm *dalam* Mulyana (2001: 25) suatu proses komunikasi sudah dapat berlangsung apabila telah terdiri dari tiga komponen, yaitu komunikator, pesan dan komunikan. Sementara itu faktor penunjang komunikasi efektif adalah faktor pada komponen komunikator, pesan dan komunikan.

Dua faktor penting yang harus dimiliki komunikator agar dapat menjalankan komunikasi, yaitu kepercayaan pada komunikator (*source credibility*) dan daya tarik komunikator (*source attractiveness*). Komunikator juga harus memiliki kredibilitas. Kredibilitas sumber adalah tingkat kepercayaan yang diberikan oleh seorang penerima kepada seorang sumber atau nara sumber. Menurut Effendy (2003:34) kepercayaan kepada komunikator ditentukan oleh keahliannya dan dapat tidaknya dipercaya. Sedangkan Rakhmat (2001:67) menyatakan bahwa keahlian adalah kesan yang dibentuk komunikan tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai tinggi pada keahlian dianggap cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman atau terlatih. Kepercayaan adalah kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya apakah dinilai jujur, tulus, bermoral, adil, sopan dan etis. Kepercayaan yang lebih besar akan meningkatkan daya perubahan sikap. Untuk memperoleh kepercayaan sebesar-besarnya, komunikator harus memiliki keahlian, mengetahui kebenaran, dan juga obyektif.

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik. Seorang komunikator yang memiliki daya tarik tertentu cenderung disenangi komunikan sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima komunikan. Daya tarik yang menyebabkan komunikan menyenangi komunikator adalah di antara keduanya terdapat kesamaan sehingga komunikan bersimpati kepada komunikator.

Menurut De Vito (1997) dalam Liliweri (2011: 94) menyatakan ciri-ciri efektivitas komunikasi dapat dilihat dari sudut pandang humanistik, yaitu: keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap suportif (*supportiveness*), dan kesamaan (*equality*). Keterbukaan diartikan sebagai kemampuan untuk menanggapi secara jujur segala stimulus yang dihadapinya. Hal ini berarti adanya kesanggupan untuk menerima gagasan, pandangan, persepsi dari orang lain yang belum tentu sama dengan dirinya.

Kualitas keterbukaan pada komunikasi antar persona paling tidak ditunjukkan oleh tiga aspek, yaitu: (1). Komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Harus ada kesediaan untuk saling membuka diri baik pada diri komunikan maupun komunikator sehingga terjadi pertukaran informasi. (2). Kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang dihadapi, (3). Kepemilikan perasaan dan pikiran yang berarti mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dikeluarkan memang miliknya dan bertanggungjawab atasnya.

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu. Langkah-langkah untuk mencapai empati menurut DeVito (1997) dalam Liliweri (2011: 87) adalah : (1) Menahan godaan untuk tidak mengevaluasi, menilai, menafsirkan dan Mengkritik agar tidak menghambat pemahaman, (2). Berusaha untuk lebih banyak mengenal seseorang melalui keinginannya, pengalamannya, kemampuannya, ketakutannya dan sebagainya sehingga mampu melihat apa yang dilihat orang itu dan merasakan seperti apa yang dirasakannya, (3). Mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya.

Hubungan antar pribadi yang efektif adalah hubungan yang dilandasi oleh sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang kurang mendukung.

Sikap positif akan memperlihatkan perhatian terhadap orang lain sebagai manusia, mendorong perkembangan potensinya yang cenderung memberikan keberanian serta kepercayaan diri. Ciri yang paling penting dari sikap atau pendekatan positif adalah menghargai nilai individu.

Kesamaan adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. Adanya sikap yang tidak menggurui dalam berkomunikasi akan memberikan kedudukan sejajar antara dua komunikan. Kesamaan ini berarti masing-masing pihak harus bersedia menjadi pembicara dan pendengar. Tidak hanya bersedia mengungkapkan apa yang dirasakannya, tetapi juga bersedia mendengarkan secara seksama ungkapan perasaan orang lain.

Seorang komunikan diharapkan memiliki ciri-ciri yang sama dengan komunikator. Kesamaan sikap antara keduanya akan menciptakan komunikasi yang efektif. Apabila konselor BP4 dan kliennya memiliki sikap sama-sama mau menjadi pembicara dan pendengar, maka komunikasi yang terjadi akan berjalan dengan baik.

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mengetahui masalah yang dikaji atau hal-hal dari informan agar lebih fokus. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2013: 44) bahwa penelitian jenis ini menyajikan gambaran yang spesifik mengenai sitasi, penataan sosial, atau hubungan yang diawali dengan persoalan atau pertanyaan yang telah ditetapkan dengan baik dan mencoba menjelaskan secara akurat.

Hasil penelitian mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, mencoba memahami setiap substansi temuan penelitian dari masing-masing responden sebagai sebuah keunikan tersendiri. Terutama berkaitan dengan bagaimana cara seorang konselor BP4 KUA Kecamatan menangani pasangan suami istri yang sedang memiliki masalah rumah tangga.

B. Hasil dan Pembahasan

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui BP4 inilah suatu lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan pembinaan dan penasihat dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan menikah (pra nikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Badan Penasihat ini sebetulnya berada di tingkat provinsi yang langsung berada dibawah Kementerian Agama, secara khusus BP4 ini hanya menangani permasalahan perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang memerlukan solusi manakala mereka menghadapi permasalahan dalam perkawinan. Seringkali pasangan suami istri apabila memiliki perkara mendatangi kantor KUA untuk meminta solusi. Hal inilah menjadikan pentingnya keberadaan BP4 di tingkat kecamatan. BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta berada dibawah naungan kantor KUA Kecamatan Mergangsan yang beralamatkan di Nyutran MG II/1767 Wirogunan, Mergangsan Yogyakarta. Keberadaan KUA Mergangsan secara langsung berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Kota Yogyakarta saat ini di pimpin oleh bapak Drs. H. Yusron. Luasnya wilayah kerja KUA Kecamatan Mergangsan ternyata hanya memiliki satu orang konselor BP4 yang bernama Ibu Suwarsih Sukemi.

Berkaitan dengan bagaimana posisi BP4 di KUA, Bapak Drs. H. Yusron selaku Kepala KUA Kecamatan Mergangsan menjelaskan:

“Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selama ini tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya suatu negara, pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan

dan perselisihan rumah tangga. Badan ini tidak menangani masalah perceraian karena perceraian tersebut langsung ditangani oleh Pengadilan Agama. Latar belakang dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik.” (Wawancara, 10 Agustus 2015)

BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta sebagai salah satu badan penasehatan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, pendiriannya dimaksudkan untuk membantu Kementrian Agama dalam bidang penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta tujuan BP4 sendiri adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut syari’at Islam bagi masyarakat wilayah Kecamatan Mergangsan Yogyakarta.

Tugas dari seorang konselor BP4 di kantor KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta adalah memberikan pelayanan pada masyarakat baik pada waktu pra-pernikahan maupun pasca pernikahan. Keberadaan konselor BP4 diperlukan pada pasca pernikahan yaitu sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya menjaga nilai-nilai suci dan tujuan pernikahan itu sendiri. Tugas BP4 dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada prinsipnya adalah peran sebagai mediator bagi pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Mediator disini adalah mendorong dan memfasilitasi terjadinya dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat

Peranan BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat ini mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Selanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap ke Badan Penasihatn untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan Penasihatn ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Berdasar data yang peneliti peroleh selama penelitian berlangsung, terlihat bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Mergangsan dapat dikatakan relatif kecil. Namun jumlah tersebut cenderung meningkat baik pada jumlah terjadinya pernikahan maupun perceraian dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Tabel 1.
Data Pernikahan dan Perceraian Tahun 2014
KUA Kecamatan Mergangsan Yogyakarta

Periode	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
Semester I (Januari-Juni 2014)	98	-
Semester I (Juli-Desember 2014)	86	9

Sumber: Data Primer

Tabel 2
Data Pernikahan dan Perceraian **Januari-Oktober** 2015
KUA Kecamatan Mergangsan Yogyakarta

Periode	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
Semester I (Januari-Juni 2015)	112	8
Semester I (Juli-Oktober 2014)	117	17

Sumber: Data Primer

Menurut ibu Suwarsih Sukemi sebagai BP4 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta (wawancara, 20 Agustus 2015):

“...dalam usaha mendamaikan atau merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatan. Metode-metode penasihatan itu adalah:

1. Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi
2. Metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
3. Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik
4. Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
5. Metode musyawarah kasus yaitu membicarakan kasus keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
6. Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.”

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Peneliti dalam hal ini, Peneliti memperoleh berbagai macam informasi dan analisis tersendiri mengenai komunikasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap pasangan yang ingin bercerai di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Pada dasarnya pasangan yang datang untuk berkonsultasi memerlukan bimbingan ataupun pelayanan spiritual untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara pasangan. Konselor yaitu staf BP4 menghadapi masalah-masalah yang di bawa oleh pasangan. Untuk itu staf BP4 sebagai konselor berusaha untuk memberikan solusi dengan melakukan komunikasi persuasif.

Masalah-masalah pasangan yang berkonsultasi di BP4 KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta sangat beragam. Permasalahan utamanya secara garis besar dapat dikategorikan pada 4 hal yaitu: 1. masalah suami tidak bertanggung jawab; 2. masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3. Perselingkuhan (baik yang dilakukan oleh pihak suami atau istri); dan 4. Masalah ekonomi.

C. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta

Peranan BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat yang ada di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta mempunyai beberapa strategi komunikasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap ke Badan Penasihatannya untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan Penasihatannya ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Meskipun secara prosedural pasangan suami istri yang mau bercerai memang tidak melalui BP4, melainkan langsung ke Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga berkonsultasi terlebih dahulu ke BP4 sebelum mengajukan gugatan di pengadilan agama.

Adapun komunikasi BP4 dalam menangani pasangan yang ingin bercerai di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut: Konselor BP4 yaitu staf BP4, memiliki tugas membantu memberikan solusi dengan dasar agama Islam pada masalah-masalah yang di bawa oleh pasangan. Secara ideal staf BP4 sebagai konselor berusaha untuk memberikan solusi dengan melakukan komunikasi persuasif. Namun bentuk-bentuk komunikasi sebagai mediasi yang dilakukan pihak BP4 di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seringkali menemui kegagalan. Hal ini dikarenakan konselor BP4 bukan orang yang berkompeten di bidangnya, yang memahami prosedur konseling dan tidak memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang bagus. Sehingga pada

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

kenyataannya, mediasi yang dilakukan BP4 sering kali gagal dan pihak pasangan suami istri yang berperkaranya tetap melaksanakan proses perceraian.

Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulasi tugas-tugas BP4, tidak terelakkan bahwa BP4 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta mengalami hambatan-hambatan. Hambatan itu, *pertama*, karena belum optimalnya kinerja BP4. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta masih belum optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. BP4 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta masih mengandalkan kerjasama terbatas dengan beberapa institusi yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, seperti pengadilan. Lembaga-lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok kecil di desa-desa kurang begitu mendapatkan perhatian sehingga BP4 seolah-olah menjadi “elit”.

Kedua, meskipun keberadaan BP4 telah lama di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Anggapan lain mengenai BP4 oleh masyarakat karena institusi ini dinilai tidak *capable* dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan. Hal ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta. Beberapa staf atau penasehat perkawinan tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai psikologi, mediasi, konseling atau komunikasi. Keadaan ini membuat BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta tidak mampu secara optimal mengeksplorasi sumber daya internalnya, yaitu, para petugasnya agar mampu menjalankan peran dan fungsi BP4 dengan baik.

Keadaan lain yang lebih memperburuk citra BP4 adalah anggapan birokratis dari masyarakat. Tentu ini dimaksudkan bahwa BP4 tidak banyak melakukan langkah-langkah revolutif atau mendekati masyarakat sehingga mereka dapat mengenal lebih baik institusi ini. Banyak di antara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan. Kegagalan dalam membangun citra ini memang tidak dapat digeneralisir dalam satu aras. Tetapi selain pandangan *nyinyir* di atas karena memang BP4 dianggap akan “menggangu” niatan suami istri yang memang bertekad untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Di sinilah fungsi mediasi merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya akan tetap memilih jalan berpisah bagi kehidupan perkawinan.

Ketiga, faktor yang menjadi penghambat adalah, kurang mampuan petugas BP4 dalam melakukan langkah-langkah mediasi, dibandingkan dengan penasehatan atau penerangan, komunikasi, dan informasi. Mediasi memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menguraikan persoalan, sehingga mediator diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik. Kegagalan dalam menjalankan langkah mediasi ini, karena banyak yang telah mengalami kegagalan dalam proses negosiasi antara suami istri yang bertikai.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga semi resmi ini. Dari program kerja yang tampak memang BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk masuk di dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis

lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat dengan pola rekrutmen yang ketat akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasehatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan. Apalagi kesan-kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan besar akan dapat diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Secara kelembagaan, BP4 telah berupaya menjalankan peran penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan perkawinan, sekalipun peran yang dimainkan masih belum optimal.
2. Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan permasalahan keluarga, BP4 Kecamatan Mergangsan menyediakan ruangan dan petugas khusus untuk memberikan solusi agar suami istri tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis.
3. Strategi Komunikasi yang dilakukan BP4 di KUA di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini dikarenakan konselor BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian bukan orang yang berkompeten di bidangnya,
4. Perlu adanya perhatian dari pemerintah akan peranan penting BP4 yang pada kenyataannya masih dibutuhkan masyarakat. BP4 juga perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Asrowi. 2001. *Pengembangan Keterampilan Dasar Komunikasi Konseling untuk Meningkatkan Konseling Individual Guru-guru BK SMP Negeri di Solo*. Diertasi. Univesitas Sebelas Maret.Solo.
- BP4 Pusat, 2007. *Tantangan Baru BP4 Setelah 47 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, Jakarta: BP4 Pusat.
- Bahalwan, Nizar. 2012. *Efektivitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mulyana, D. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahmat, Jalaluddin. 2010. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jurnal:

Suhaibah, 2013. 'Peranan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Secara Mediasi'. *Jurnal Sains Riset* Volume 3 - No. 1, 2013.

Yendra, Nofri, 2013. 'Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan.' *Jurnal Bimas Islam*, Vol.6. No.I 2013

Zubaedi, 2010. 'Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan', *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Juni 2010

Website:

<http://www.pa-yogyakarta.net>

